



**SALINAN**

+

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);

MEMUTUSKAN ...



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

## BAB I

KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang pemuda, serta bidang olahraga yang merupakan kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar.
7. Kelompok Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
8. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II ...



BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 1 (satu) sekretariat, dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional substansi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bidang pariwisata;
  - b. bidang pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. bidang kepemudaan; dan
  - d. bidang keolahragaan.

Pasal 4

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan.

## Pasal 5

Bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi sarana dan prasarana objek wisata;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi usaha jasa pemasaran; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi promosi wisata.

## Pasal 6

Bidang pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi pengembangan produk ekonomi kreatif;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi pengembangan kelembagaan dan kerja sama.

## Pasal 7

Bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pemberdayaan pemuda;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengembangan pemuda; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi infrastruktur dan kemitraan pemuda.

Pasal 8 ...

✍

## Pasal 8

Bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi kebudayaan olahraga;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi peningkatan prestasi olahraga; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi infrastruktur dan kemitraan olahraga.

## Pasal 9

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Dinas

## Pasal 10

- (1) Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang pemuda, serta bidang olahraga yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan;

c. pembinaan ...



- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan bahan kebijakan terkait pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. mengoordinasikan perumusan dan menetapkan rencana strategis, program kerja, kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, dan pelaporan Dinas;
  - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan, unit pelaksana teknis, jabatan fungsional;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan;
  - e. merumuskan rencana pembangunan di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan;
  - f. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan, unit pelaksana teknis dan jabatan fungsional;

g. menyampaikan ...



- g. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, keolahragaan;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas.
  - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
  - c. penataan organisasi dan tata laksana;
  - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait umum dan kepegawaian, program dan keuangan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
  - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
  - f. menyelenggarakan pembinaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - h. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi eksternal yang berkaitan dengan tugas Dinas;
  - i. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
  - k. mengoreksi ...



- k. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada bendahara;
- u. mengoordinasikan tugas-tugas di lingkup Dinas;
- v. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator umum dan kepegawaian.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas urusan ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan aset, humas, protokol, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian Dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
  - d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
  - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
  - g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
  - h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Koordinator lainnya melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

j. melaksanakan ...



- j. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. melaksanakan administrasi pengurusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional perencana substansi perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi.
- (2) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi yang menjadi tanggung jawab Dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;
  - c. merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  - d. melakukan koordinasi penyusunan anggaran, rencana strategis dan rencana kerja dengan bidang di lingkup Dinas;
  - e. mengumpulkan dan mengolah data rencana anggaran Dinas dari masing-masing bidang untuk memperoleh data dan informasi;

f. monitoring ...



- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program kegiatan dan anggaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis keuangan pusat dan daerah substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator keuangan.
- (2) Sub Koordinator keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan, memelihara dokumen keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;
  - c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
  - f. menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan keuangan Dinas;
  - g. menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan;
  - h. melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah di lingkup Dinas;
  - i. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Bidang Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pariwisata.
- (3) Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata;
  - b. pelaksanaan administrasi kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pariwisata; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang pariwisata;
  - c. menginventarisasi data objek, sarana dan prasarana wisata, usaha jasa pemasaran dan promosi wisata;
  - d. menyusun ...



- d. menyusun perencanaan program dan kegiatan pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata, usaha jasa pemasaran, dan promosi wisata;
- e. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata, usaha jasa pemasaran, dan promosi wisata;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata, usaha jasa pemasaran dan promosi wisata;
- g. melaksanakan pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata, usaha jasa pemasaran dan promosi wisata;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata, usaha jasa pemasaran dan promosi wisata terhadap pelaksanaan program dan pengembangan pariwisata;
- i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan objek, sarana dan prasarana wisata, usaha jasa pemasaran dan promosi wisata;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi sarana dan prasarana objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator sarana dan prasarana objek wisata.
- (2) Sub Koordinator sarana dan prasarana objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup, sarana dan prasarana objek wisata yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, sarana, dan prasarana objek wisata berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator sarana dan prasarana objek wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi sarana dan prasarana objek wisata;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. melaksanakan pendataan dan identifikasi potensi daya tarik wisata, sarana dan prasarana objek wisata;
  - e. melaksanakan fasilitas pengembangan sarana dan prasarana objek wisata;
  - f. melaksanakan fasilitas terhadap perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah;
  - g. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - h. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
  - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana objek wisata; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi usaha jasa pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator usaha jasa pemasaran.

(2) Sub Koordinator...



- (2) Sub Koordinator usaha jasa pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup usaha jasa pemasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha jasa pemasaran berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator usaha jasa pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi usaha jasa pemasaran;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis pemasaran produk baru wisata;
  - e. melaksanakan fasilitas terhadap pengembangan usaha jasa pemasaran wisata;
  - f. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
  - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi usaha jasa pemasaran; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif substansi promosi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator promosi wisata.

(2) Sub Koordinator ...



- (2) Sub Koordinator promosi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang promosi wisata yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan promosi wisata berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator promosi wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi promosi wisata;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan kerja sama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pariwisata dalam dan luar negeri;
  - e. melaksanakan promosi melalui media cetak dan elektronik;
  - f. melaksanakan pameran/event promosi wisata dalam dan luar negeri;
  - g. melaksanakan fasilitas kerja sama dengan travel agent;
  - h. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - i. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 22

- (1) Bidang pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dipimpin oleh kepala bidang.

(2) Bidang ...



- (2) Bidang pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Bidang pengembangan ekonomi kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
  - b. pelaksanaan administrasi kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 23

- (1) Kepala bidang pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur serta pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang pengembangan ekonomi kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
  - c. menginventarisasi data produk ekonomi kreatif, sumber daya manusia dan perlindungan usaha, kelembagaan dan kerja sama;
  - d. menyusun ...



- d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan produk ekonomi kreatif, sumber daya manusia dan perlindungan usaha, kelembagaan dan kerja sama;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan produk ekonomi kreatif, sumber daya manusia dan perlindungan usaha, kelembagaan dan kerja sama;
- f. melaksanakan pengembangan produk ekonomi kreatif, sumber daya manusia dan perlindungan usaha, kelembagaan dan kerja sama;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan produk ekonomi kreatif, sumber daya manusia dan perlindungan usaha, kelembagaan dan kerja sama;
- h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan produk ekonomi kreatif, sumber daya manusia dan perlindungan usaha;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pengembangan produk ekonomi kreatif.
- (2) Sub Koordinator pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengembangan produk ekonomi kreatif yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan produk ekonomi kreatif berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

(3) Sub Koordinator ...



- (3) Sub Koordinator pengembangan produk ekonomi kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengembangan produk ekonomi kreatif;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. mengumpulkan data produk ekonomi kreatif;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan produk ekonomi kreatif;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan produk ekonomi kreatif;
  - g. melaksanakan fasilitas pengembangan produk ekonomi kreatif;
  - h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan produk ekonomi kreatif;
  - i. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan produk ekonomi kreatif;
  - j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
  - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pengembangan produk ekonomi kreatif; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha.
- (2) Sub Koordinator pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. mengumpulkan data pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha;

g. melaksanakan ...



- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha;
- i. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan usaha; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif substansi pengembangan kelembagaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator pengembangan kelembagaan dan kerja sama.
- (2) Sub Koordinator pengembangan kelembagaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengembangan kelembagaan dan kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan kelembagaan dan kerja sama berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengembangan kelembagaan dan kerja sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

b. menyusun ...

- b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengembangan kelembagaan dan kerja sama;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. mengumpulkan data pengembangan kelembagaan dan kerja sama;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kelembagaan dan kerja sama;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kelembagaan dan kerja sama;
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kerja sama;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan kelembagaan dan kerja sama;
- i. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Kepemudaan

#### Pasal 27

- (1) Bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.
- (3) Bidang kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan;
  - b. pelaksanaan ...

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan administrasi kebijakan dan penyusunan pelaksanaan bidang kepemudaan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kepala bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur serta pembangunan sumber daya manusia berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang kepemudaan;
  - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - e. melaksanakan pengembangan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
  - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pemberdayaan pemuda.
- (2) Sub Koordinator pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pemberdayaan pemuda yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pemberdayaan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pemberdayaan pemuda;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. mengumpulkan data pemberdayaan pemuda;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan pemuda;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan pemuda;
  - g. melaksanakan pembinaan terhadap kewirausahaan pemuda;
  - h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap promosi kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
  - i. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pemberdayaan pemuda;
  - j. mengoordinir ...



- j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pemberdayaan pemuda; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator pengembangan pemuda.
- (2) Sub Koordinator pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pengembangan pemuda yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pengembangan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pengembangan pemuda;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. mengumpulkan data pengembangan pemuda;
  - e. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan pengembangan pemuda;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pemuda;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pemuda;
  - h. melaksanakan ...



- h. melaksanakan pengembangan pemuda;
- i. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan pemuda;
- j. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengembangan pemuda;
- k. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pengembangan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi infrastruktur dan kemitraan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Sub Koordinator infrastruktur dan kemitraan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup infrastruktur dan kemitraan pemuda yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator infrastruktur dan kemitraan pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. mengumpulkan ...



- d. mengumpulkan data infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- h. melaksanakan pengembangan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- i. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- j. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- k. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dipimpin oleh kepala bidang.
- (2) Bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan.
- (3) Bidang keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan ...



- a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan;
- b. pelaksanaan administrasi kebijakan dan penyusunan pelaksanaan bidang keolahragaan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 33

- (1) Kepala bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pemerintahan, pelayanan publik dan aparatur serta pembangunan sumber daya manusia berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Kepala bidang keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tugas sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. merumuskan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana kerja di bidang keolahragaan;
  - c. menginventarisasi data pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - f. melaksanakan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;

h. melaksanakan ...



- h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikoordinir oleh Sub Koordinator pembudayaan olahraga.
- (2) Sub Koordinator pembudayaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup pembudayaan olahraga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator pembudayaan olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi pembudayaan olahraga;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. mengumpulkan data pembudayaan olahraga;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembudayaan olahraga;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembudayaan olahraga;
  - g. melaksanakan fasilitasi pembudayaan olahraga yang berkembang di tengah masyarakat;

h. menyiapkan ...



- h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembudayaan olahraga;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pembudayaan olahraga;
- j. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi pembudayaan olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dikoordinir oleh Sub Koordinator peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Sub Koordinator peningkatan prestasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup peningkatan prestasi olahraga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator peningkatan prestasi olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
  - b. menyusun rencana dan program kerja substansi peningkatan prestasi olahraga;
  - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
  - d. menyiapkan ...



- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria peningkatan prestasi olahraga;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan prestasi olahraga;
- f. melaksanakan fasilitasi olahraga prestasi yang berkesinambungan;
- g. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan peningkatan prestasi olahraga;
- h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap peningkatan prestasi olahraga;
- i. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi peningkatan prestasi olahraga; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional analis kebijakan substansi infrastruktur dan kemitraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikoordinir oleh Sub Koordinator infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Sub Koordinator infrastruktur dan kemitraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, ruang lingkup bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (3) Sub Koordinator bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan ...



- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja substansi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan program dan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi serta pelaporan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan substansi infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Kepala ...



- (3) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Dinas harus mematuhi petunjuk dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

## BAB V ESELONERING

### Pasal 38

Eselonering pejabat struktural Dinas disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh koordinator dan Sub Koordinator.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pejabat fungsional, dan pelaksana.

(3) Koordinator ...



- (3) Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli madya dan/atau pejabat administrator Sub Koordinator merupakan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya tata kerja penyetaraan jabatan.

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap menerima tunjangan jabatan dan tambahan penghasilan pegawai sebesar tunjangan jabatan struktural pengawas dan/atau eselon IV sampai ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45);
- b. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 81)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX ...

4

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI TANAH DATAR,**

ttd.

**EKA PUTRA**

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd.

**IQBAL RAMADI PAYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 74**


Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. TANAH DATAR,**



**AUDIA SAFITRI, SH. M.Si**  
**NIP. 19770915 200003 2 001**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANAH DATAR**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : NOMOR 74 TAHUN 2021  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. TANAH DATAR

AUDIA SAPITTA, S.H., M.Si  
NIP.19770915200003 2 001

BUPATI TANAH DATAR  
ttd  
EKA PUTRA